

PENETAPAN – RENCANA KINERJA

2026

Kpt. 3, 73 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2026

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 / PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 981 Tahun 2025; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025.
 - Keputusan ini Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kerja Tahunan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2026.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Lamp : 70 hlm.